



PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Dwi Handriyani binti Hadi Sukarto, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 006 RW. 001, Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

Melawan

Sucipto bin Tirtamiarjo, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 006 RW. 001, Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2188/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 10 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok,

Hal 1 dari 10 hal Put. No 2188/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara Nomor : 290/20/VIII/2001 tertanggal 27 Agustus 2001;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, setelah itu tinggal di rumah bersama selama 15 tahun 2 bulan dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta sudah dikaruniai seorang anak yang bernama 1.Avita Nur Andini, umur 18 tahun (sekarang anak ikut Penggugat dan Tergugat)
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dimana Tergugat lebih banyak menganggur daripada bekerjanya, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang, Pemohon dan Termohon tidur dengan kamar yang berbeda, sampai sekarang telah berjalan 6 tahun 9 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi namun tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan selama 6 tahun 9 bulan lamanya;
7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 hal Put. No 2188/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (Sucipto bin Tirtamiarjo) terhadap Penggugat (Dwi Handriyani binti Hadi Sukarto).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama drs.H.sasmiruddin,MH, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua gugatan Penggugat namun Tergugat keberatan jika bercerai dengan Penggugat, mohon gugatan Penggugat untuk ditolak;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lesan yang pada pokoknya tepat pada gugatan semula yaitu minta cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lesan yang pada pokoknya tepat pada jawaban semula yaitu keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304026210710002 tanggal 30-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 290/20/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal 3 dari 10 hal Put. No 2188/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Hadi Sukarto bin Sanliyas, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT006 RW001 Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai abetikut ;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua -
- Penggugat selama 6 tahun, lalu tinggal di rumah bersama selama 15 tahun;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar berkali-kali;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Januari 2007;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga karena sering menganggur;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 6 tahun 9 bulan;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Atas Keterangan saksi tersebut , Penggugat dan Tergugat tidak keberatan

2. Tumini binti Wirasada, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT006 RW001 Desa Kecitran, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;

Hal 4 dari 10 hal Put. No 2188/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar berkali-kali;
  - Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat sering menganggur sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi;
  - Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 6 tahun 9 bulan;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
  - Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi saksi tapi Tergugat tidak mengajukannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yaitu minta dicerikan dengan Tergugat dan selanjutnya hohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yaitu keberatan bercerai;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 2188/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. sasmiruddin, M.H., hal ini memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan dua orang saksi dan tergugat tidak mengajukannya saksi. Adapun keterangan saksi-saksi Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hal 6 dari 10 hal Put. No 2188/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangganya karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena ekonomi dan sudah pisah ranjang kurang lebih selama selama 6 tahun 9 bulan , sampai sekarang tidak rukun lagi

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;

▪ Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan pasal 172 HIR , kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan ekonomi;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih selama 6 tahun 9 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kurang lebih 1 tahun 6 tahun 9 bulan terakhir ini, kedua belah pihak hidup pisah ranjang;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dkehendaki dalam pasal 1

Hal 7 dari 10 hal Put. No 2188/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi, tetapi ternyata Penggugat tetap tegar dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang;

Hal 8 dari 10 hal Put. No 2188/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sucipto bin Tirtamiarjo) terhadap Penggugat (Dwi Handriyani binti Hadi Sukarto). ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nangim, M.H. serta Drs. H. Ihsan, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal Put. No 2188/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

**Drs. Mahli, S.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Nangim, M.H.**

**Drs.H.Ihsan,M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Aniqotur Rifa'ah, S.H.**

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00